PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANDIKA ADE PUTRA NPM. 16.81.0224

ABSTRAK

Eksploitasi anak tidak lepas dari kenyataan lingkungan keluarga, sehingga anak dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi keluarga dengan cara mengemis dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat bawah eksploitasi anak berupa mempekerjakan anak, memang tidak terlepas dari kenyataan lingkungan keluarga, sehingga anak dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi keluarga.dengan cara mengemis ataupun berjalan di pinggiran jalan, terminal dan di persimpangan lampu merah untuk mencari nafkah, anak jalanan ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah dan banyak kita temui. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrepsikan perbuatan eksploitasi anak menurut hukum hukum Indonesia serta upaya dalam mengatasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Untuk mendapatkan kebenaran dalam meneliti penelitian dilakukan studi kepustakaan berupa dokumen, dan aturan- aturan perundangan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, dan tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2016. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak adalah faktor keterbatasan ekonomi, anak tersebut sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan tindak perbuatan eksploitasi anak, dengan alasan, membantu orang tua, dengan cara turun ke jalan, di samping adanya tempat-tempat yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pencarian nafkah melalui eksploitasi anak. Pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak, khusus dalam bidang perlindungan anak ialah dengan mengedepankan permasalahan secara terus menerus. Pelaksanaan kegiatan, melibatkan unsur kepolisian, dari dinas sosial, dari satuan polisi pamong praja, dengan menertibkan dan razia tindak eksploitasi anak.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Eksploitasi Anak, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Dalam kenyataan, penyalahgunaan anak atau eksploitasi anak sekarang ini semakin marak. Tindak eksploitasi anak sekarang semakin banyak. Ironisnya pelakunya terkadang adalah orang tuanya sendiri dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Selama ini perhatian masyarakat terhadap eksploitasi anak lebih tertuju pada masyarakat bawah. Kondisi dan lingkungan hidup masyarakat bawah identik dengan kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan kriminalitas. Kelompok masyarakat ini dituding sebagai penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Di kalangan masyarakat bawah eksploitasi anak berupa mempekerjakan anak, memang tidak terlepas dari kenyataan lingkungan keluarga, sehingga anak dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi keluarga.dengan cara mengemis ataupun berjalan di pinggiran jalan, terminal dan di persimpangan lampu merah untuk mencari nafkah, anak jalanan ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah dan banyak kita temui.

Eksploitasi ini tidak hanya di monopoli oleh keluarga, melainkan juga kelompok institusi kecil sampai besar. Sebagai Negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai – nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. dalam konstitusi UUD 1945

disebutkan bahwa ''fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara'', kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa''setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan.

Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah – masalah bagi pihak yang tidak mampu melalui proses seleksi tersebut. Salah satunya adalah anak jalanan dan para orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak itu sendiri. Tuntutan ekonomi bisa membuat orang lain melakukan apa saja yang bisa dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Meskipun menurut defenisi masyarakat kegiatan eksploitasi terhadap anak - anak ini tidak pantas dilakukan, tapi kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang terkait dengan alasan yang sangat jelas menurut mereka.

Faktor lainnya ialah lingkungan. Lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini.Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara kolektif.

Dalam pembahasan motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, konsep stratifikasi social ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya berputar — putar di area mereka sendiri. Orang tua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka.

PEMBAHASAN

Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak kehidupan anak di Indonesia di harapkan bisa lebih baik lagi. Dengan demikian anak – anak Indonesia bisa menikmati hak mereka sebagai seorang anak dan hidub dalam kemerdekaan anak penuh gembira, lebih jauh anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan di harapkan menjadi tulang punggung bangsa yang akan menjalankan pembangunan.

Agar supaya nantinya mampu memikul tanggung jawab, maka mereka (anak-anak) perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena setiap orang berhak atas hidup yang layak termasuk anak-anak. Namun miris melihat keadaan yang terjadi terhadap anak-anak dewasa ini. Seharusnya mereka dapat menikmati kehidupan sebagaimana mestinya, seperti sekolah, belajar, bermain dan selayaknya kehidupan anak-anak, namun sebaliknya justru akhir-akhir ini banyak kita lihat dan dengar diberbagai media massa dan media elektronik mengenai tindakan terhadap anak yang tidak sebagaimana mestinya. Mulai dari tindakan eksploitasi terhadap anak, kekerasan terhadap anak (termasuk tindakan seksual), penyalahgunaan obat terlarang (narkotika), perdagangan anak dan penelantaran anak. Oleh karenanya perlu diberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak.

Perlindungan khusus ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam hal perlindungan khusus ini telah diklasifikasikan mengenai pelanggaran yang dilakukan, sehingga ada perhatian khusus yang ditujukan bagi korban pelanggaran. Masalah ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menghilangkan segala

bentuk tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Sehingga perlu adanya peran serta masyarakat untuk mendukung dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan dari pemerintah. Peranan serta masyarakat ini dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa (pasal 72 ayat 2). Lembaga-lembaga ini yang akan melakukan berbagi penyuluhan dan pelatihan-pelatihan secara langsung terhadap anak-anak maupun kepada orang tua sebagai pendidik anak di lingkungan rumah.

Dengan adanya perlindungan khusus terhadap anak-anak ini diharapkan tindakan kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi terhadap anak-anak akan berkurang dan akhirnya tidak ada lagi. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Bagaimanapun, karena hukum untuk manusia maka manusia wajib untuk menjadikan hukum negeri ini sebagai panutannya, pun sebenarnya permasalahan kejahatan utamanya terhadap anak lebih pada pembentukan moral pribadi bangsa. Karena anak merupakan generasi muda bangsa penerus cita-cita Nusantara. guna menciptakan peran kita dalam penegasan pengaturan perlindungan anak, mari direnungkan bersama, "tinggal diri kita lalu generasi muda bangsa diarahkan menjadi cetakan anak negeri yang tidak hanya berkualitas namun juga terlindungi secara moral, akhlak dan pendidikan". Karena anak negeri merupakan tanggung jawab kita bersama.

KESIMPULAN

Eksploitasi anak sering disebabkan orang tua karena kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, dan tidak memahami isi dari peraturan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak adalah faktor keterbatasan ekonomi, anak tersebut sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan tindak perbuatan eksploitasi anak, dengan alasan, membantu orang tua, dengan cara turun ke jalan, di samping adanya tempattempat yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pencarian nafkah melalui eksploitasi anak.

Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak, khusus dalam bidang perlindungan anak ialah dengan mengedepankan permasalahan secara terus menerus. Dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan unsur kepolisian, dari dinas sosial, dari satuan polisi pamong praja, dengan menertibkan dan razia tindak eksploitasi anak.

REFERENSI

Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun.2010.www.freisthya. com.org/center/adr2010-03-anonim html..

Anonim. *JanganEksploitasiAnak*. Tahun2011.http://www.haluankepri.com/tajuk/ 19546-jangan-eksploitasi-anak.

Anonim, Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), 2013. Jakarta: Sinar Grafika.

Anonim.2013 .Perlindungan Anak. PT. Permata Press.

Anonim, *Eksploitasi Anak*. Tahun 2013.http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksploitasi-anak-606383.html.

- Bemfhuns, Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berjalan Dengan Peran Serta Masyarakat Untuk Anak Negeri. Tahun 2013.
- http://bemfhuns.wordpress.com/2013/01/27/undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-un-tuk-anak-negeri/.
- Jely Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh OrangTua*. Tahun. 2012. www.lifeinpeacestory.com.org/center/adr.
- Lia Padma Puspita Sari. *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*. Tahun. 2009. www. bppmmahkamah.com.org/center/adr 2009 /14/07 html.
- M. Lutfi Chakim. *Perlindungan Anak*. Tahun 2012. http://lutfichakim.com/ 2012/ 01/ M.lutfichakim html,
- M. Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), 2013. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jelly Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Ekploitasi Anak Oleh Orang Tua.* Tahun 2012. www. lifeinpeacestory. blogspot. com. org/center/adr 2012-02- Jelly Agri Famela html.
- Mohammad Taufik dan Makarao Weny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2013 Jakarta, Rineka Cipta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadab Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 2010 Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maidin Gultom, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.2013. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mirza Ahmad. *Anak Jalanan Mana Hak Pendidikan Kami*. Tahun 2012. http://mynamemirza.wordpress.com/2012/05/28/anak-jalanan-mana-hak-pendidikan-kami/.
- Ramadytria. *Eksploitasi Anak*. Tahun 2011.http://ardhan09official.blogspot.com/2011/12.eksploitasi-anak.html.
- Widasari. *Pengertian Eksploitasi Anak*.hlm 23, Tahun.2011. www. wordpresss. com.org/center/adr 2013-03-09- windasari html.
- Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.